



PUTUSAN
Nomor 22/PID/2025/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Riki Ardiansyah Alias Riki Bin Abdul Hadi; |
| 2. Tempat lahir | : Kampung Bugis; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 38 tahun/22 November 1986; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kp. Bugis RT. 002 RW. 002 Kel. Kp. Bugis, Kec. Tanjungpinang, Kota Kota Tanjungpinang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta; |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Fadlianto Alias Fadli Bin Alm Yusdianto; |
| 2. Tempat lahir | : Kampung Bugis; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 31 tahun/8 Juli 1993; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kp. Bugis RT. 1 RW. 2 Kel. Kampung Bugis, Kec. Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta; |

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan

Hal 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 22/PID/2025/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juni 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa dengan dakwaan tunggal, melanggar Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 56 ayat (2) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 22/PID/2025/PT TPG tanggal 14 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/PID/2025/PT TPG tanggal 14 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang NO. REGISTER PERKARA: PDM-50/TG.PIN/Eoh.2/2024 tanggal 18 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Riki Ardiansyah Alias Riki Bin Abdul Hadi dan Terdakwa II. Fadlianto Alias Fadli Bin Alm Yusdianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut

Hal 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 22/PID/2025/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 56 ayat (2) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riki Ardiansyah Alias Riki Bin Abdul Hadi dan Terdakwa Fadlianto Alias Fadli Bin Alm Yusdianto dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: Nihil;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 277/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 16 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa Riki Ardiansyah Alias Riki Bin Abdul Hadi dan Fadlianto Alias Fadli Bin Alm Yusdianto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) buah potongan kayu dengan ukuran 43 cm;
 - b) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna putih BP 4131 GT dengan No. Rangka MH3SEF310JJ084949 dan No. Mesin E31VE-0118078;
 - c) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BP 4595 TQ dengan No. Rangka MH1JBC1169K395658 dan No. Mesin

Hal 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 22/PID/2025/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JBC1E-1401520;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 276/Pid.B/2024/PN Tpg;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 105/Akta.Pid/2024/PN Tpg jo. Nomor 277/Pid.B/2024/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 277/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 16 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding (Surat Tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Riki Ardiansyah Alias Riki Bin Abdul Hadi;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding (Surat Tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Fadlianto Alias Fadli Bin Alm Yusdianto;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) (Surat Tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpinang tertanggal 19 Desember 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) (Surat Tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpinang tertanggal 19 Desember 2024 kepada Terdakwa Riki Ardiansyah Alias Riki Bin Abdul Hadi;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) (Surat Tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpinang tertanggal 19 Desember 2024 kepada Terdakwa Fadlianto Alias Fadli Bin Alm Yusdianto;

Hal 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 22/PID/2025/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 277/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 16 Desember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);
- Bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, yakni Saksi Jos Boyke Sinaga, Saksi Kevin Alfonso, Saksi Muhammad Khairullah, Saksi Esti Afrilda dan Kamat Bin Alm Sadar, serta Pendapat Ahli dalam bentuk surat sebagaimana tertuang dalam *Visum et Revertum* RSUD Raja Ahmad Thabib Tanjungpinang Nomor: VER/13/A.1/IV/2024/RSUD-RAT tanggal 27 April 2024 dengan dokter pemeriksa dr. Reza Priatna, M.Ked. (For), Sp.FM, CMC, CCD.

Keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa di persidangan maupun keterangan Para Terdakwa yang tertuang dalam

Hal 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 22/PID/2025/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara pemeriksaan (BAP) penyidikan atas nama para tersangka, serta didukung dengan barang bukti dalam perkara *a quo*, berupa:

- 1 (satu) buah potongan kayu dengan ukuran 43 cm,
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Lexi warna putih BP 4131 GT dengan No. Rangka MH3SEF310JJ084949 dan No. Mesin E31VE-0118078, dan
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Revo warna hitam BP 4595 TQ dengan No. Rangka MH1JBC1169K395658 dan No. Mesin JBC1E-1401520,
- Bahwa dalam putusannya, Pengadilan Negeri Tanjungpinang berpendapat Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan penganiayaan*";
- Bahwa Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara *a quo* telah memuat secara rinci alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa dari keseluruhan alat bukti yang saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian pula dengan keterangan Para Terdakwa, serta didukung dengan barang bukti, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum selengkapnyanya yang terbukti dalam perkara ini, sebagai berikut:
1. Bahwa benar peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 pada saat Saksi Kamat Alias Kamat Bin Alm Sadar (dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat Saksi Jos Boyke Sinaga membawa sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Jos Boyke Sinaga tersebut terlalu ke tengah sehingga menghalangi jalan Saksi Kamat Alias Kamat Bin Alm Sadar (dilakukan penuntutan secara terpisah) sehingga Saksi Kamat Alias Kamat Bin Alm Sadar (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberikan isyarat dengan cara mengklakson Saksi Jos Boyke Sinaga dan meludah ke arah badan Saksi Jos Boyke Sinaga.

Hal 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 22/PID/2025/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu Saksi Jos Boyke Sinaga berkata *"Buang ludah Kau bagus-bagus"* yang kemudian dijawab oleh Saksi Kamat Alias Kamat Bin Alm Sadar (dilakukan penuntutan secara terpisah) *"Mau apa?"* kemudian Saksi Kamat Alias Kamat Bin Alm Sadar (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh Saksi Jos Boyke Sinaga untuk berhenti tepatnya disekitaran SMP Negeri 11 Kampung Bugis dan Saksi Kamat Alias Kamat Bin Alm Sadar (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung memukul kepala bagian kepala Saksi Jos Boyke Sinaga yang terbalut helm. Selanjutnya Saksi Jos Boyke Sinaga mencoba melawan dengan cara memukul Saksi Kamat Alias Kamat Bin Alm Sadar (dilakukan penuntutan secara terpisah) namun tidak kena karena Saksi Kamat Alias Kamat Bin Alm Sadar (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengelak dan tidak lama kemudian datang teman-teman Saksi Jos Boyke Sinaga yaitu Saksi Kevin Alfonso dan saksi Muhammad Khairullah untuk melerai perkelahian tersebut. Kemudian setelah itu, Saksi Kamat Alias Kamat Bin Alm Sadar (dilakukan penuntutan secara terpisah) pulang ke rumahnya untuk mengganti sepeda motor dan karena Saksi Kamat Alias Kamat Bin Alm Sadar (dilakukan penuntutan secara terpisah) masih terbawa emosi, Saksi Kamat Alias Kamat Bin Alm Sadar (dilakukan penuntutan secara terpisah) mencoba mencari keberadaan Saksi Jos Boyke Sinaga dan teman-temannya yang ternyata Saksi Jos Boyke Sinaga sedang makan di Rumah Makan Mak May. Sambil menunggu Saksi Kamat Alias Kamat Bin Alm Sadar (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkeliling disekitaran kampung bugis dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi BP 4131 GT dan bertemu dengan Terdakwa Riki Ardiansyah dan Terdakwa Fadlianto Alias Fadli Bin Alm Yusdianto yang sedang berada disimpang rumahnya yang masih disekitaran kampung bugis dan saat itu Terdakwa Riki Ardiansyah berkata *"Woi Jon kenapa muka Kau gitu?"* kemudian dijawab oleh Saksi Kamat

Hal 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 22/PID/2025/PT TPG



Alias Kamat Bin Alm Sadar (dilakukan penuntutan secara terpisah) *"Aku nak kena pukul tadi sama orang"* kemudian Terdakwa Riki Ardiansyah bertanya *"Siapa mau mukul Ko?"* dan Saksi Kamat Alias Kamat Bin Alm Sadar (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab *"Anak-anak kuliah ntah siapelah"*. Selanjutnya Terdakwa Riki Ardiansyah kembali bertanya *"Betol tak?"* dan Saksi Kamat Alias Kamat Bin Alm Sadar (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab *"Betolah, yok ikut"* lalu Terdakwa Riki Ardiansyah berkata *"SERIUS GAK?"* dan dijawab Saksi Kamat Alias Kamat Bin Alm Sadar (dilakukan penuntutan secara terpisah) *"Serius"*. Setelah itu Saksi Kamat Alias Kamat Bin Alm Sadar (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung pergi mendahului Terdakwa Riki Ardiansyah dan melihat Terdakwa Riki Ardiansyah mengikuti Saksi Kamat Alias Kamat Bin Alm Sadar (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor miliknya dan membonceng Terdakwa Fadlianto Alias Fadli Bin Alm Yusdianto dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BP 4595TQ.

2. Bahwa di hari yang sama sekira pukul 12.30 WIB pada saat Saksi Jos Boyke Sinaga selesai makan bersama dengan 4 (empat) orang temannya yaitu Saksi Kevin Alfonso, Saksi Muhammad Khairullah Saksi Esti Afrilda dan Saksi Kevin Alfonso, kemudian pada saat selesai makan Saksi Jos Boyke Sinaga langsung pulang dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Kevin Alfonso, lalu pada saat Saksi Kevin Alfonso mengendarai sepeda motor dan membonceng Saksi Jos Boyke Sinaga dan pada saat berada di Gapura Kampung Bugis ternyata Saksi Kamat Alias Kamat Bin Alm Sadar (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah menunggu Saksi Jos Boyke Sinaga dan langsung berteriak kepada Saksi Jos Boyke Sinaga dan Saksi Kevin Alfonso dengan berkata *"Woi berhenti Kalian"*. Mendengar hal tersebut Saksi Jos Boyke Sinaga menyuruh Saksi Kevin Alfonso tetap mengendarai

Hal 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 22/PID/2025/PT TPG



sepeda motor dan lanjut berjalan ke arah kiri dari Kampung Bugis yaitu ke arah Senggarang yang mana alasan saksi menyuruh Saksi Kevin Alfonso untuk ke arah Senggarang karena Saksi Jos Boyke Sinaga takut Saksi Kamat Alias Kamat Bin Alm Sadar (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengejar dengan membawa teman-teman Saksi Kamat Alias Kamat Bin Alm Sadar (dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian pada saat Saksi Jos Boyke Sinaga melihat Saksi Kamat Alias Kamat Bin Alm Sadar (dilakukan penuntutan secara terpisah) hanya sendiri Saksi Jos Boyke Sinaga langsung menyuruh Saksi Kevin Alfonso untuk memutar sepeda motor yang dikendarainya ke arah Kantor Pengadilan Agama Tanjungpaman, namun pada saat itu terdapat 1 (satu) sepeda motor lain yang dikendarai oleh Terdakwa Riki Ardiansyah yang sedang membonceng Terdakwa Fadlianto Alias Fadli Bin Alm Yusdianto, dan pada saat itu yang Saksi Jos Boyke Sinaga dan Saksi Kevin Alfonso mendengar Terdakwa Fadlianto Alias Fadli Bin Alm Yusdianto berteriak "*Woi berhenti Kalian woi*", lalu Saksi Kevin Alfonso menghentikan sepeda motor yang dikendarainya di simpang Taman Budaya Kampung Bugis dikarenakan saat itu sepeda motor yang dikendarai Saksi Kevin Alfonso dihadang oleh sepeda motor milik Terdakwa Riki Ardiansyah yang sedang membonceng Terdakwa Fadlianto Alias Fadli Bin Alm Yusdianto. Selanjutnya tiba-tiba dari arah belakang Saksi Kamat Alias Kamat Bin Alm Sadar (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menarik helm yang Saksi Jos Boyke Sinaga gunakan, akan tetapi pada saat bersamaan Saksi Jos Boyke Sinaga berusaha untuk melepaskan helm sambil memutar badan sehingga berhadapan oleh Saksi Kamat Alias Kamat Bin Alm Sadar (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu Saksi Kamat Alias Kamat Bin Alm Sadar (dilakukan penuntutan secara terpisah) mencoba mendekati Saksi Jos Boyke Sinaga dan saat itu juga Saksi Jos Boyke Sinaga mundur hingga membuat

Hal 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 22/PID/2025/PT TPG



Saksi Jos Boyke Sinaga terjatuh ke dalam parit besar dibelakangnya. Kemudian Saksi Kamat Alias Kamat Bin Alm Sadar (dilakukan penuntutan secara terpisah) masuk ke dalam parit tempat Saksi Jos Boyke Sinaga terjatuh dan langsung memiting Saksi Jos Boyke Sinaga sambil melakukan pemukulan kepada Saksi Jos Boyke Sinaga dibagian mata sebelah kiri, telinga sebelah kiri, lengan kiri dan lengan kanan, saat itu Saksi Jos Boyke Sinaga merasakan pusing dan pitam dikarenakan pukulan yang dilakukan oleh Saksi Kamat Alias Kamat Bin Alm Sadar (dilakukan penuntutan secara terpisah) terhadap Saksi Jos Boyke Sinaga, dan saat posisi itu juga Saksi Jos Boyke Sinaga melihat Terdakwa Riki Ardiansyah sudah berada di dalam parit dan Saksi Jos Boyke Sinaga merasa seperti Saksi Jos Boyke Sinaga dipukul lebih dari satu orang. Tidak lama kemudian Saksi Jos Boyke Sinaga melihat ke arah Terdakwa Riki Ardiansyah yang naik ke atas untuk keluar dari parit diikuti oleh Saksi Kamat Alias Kamat Bin Alm Sadar (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya Saksi Jos Boyke Sinaga mencoba naik untuk keluar dari dalam parit akan tetapi tiba-tiba Saksi Jos Boyke Sinaga kembali mendapat pukulan dari Saksi Kamat Alias Kamat Bin Alm Sadar (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana Saksi Kamat Alias Kamat Bin Alm Sadar (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan satu buah potongan kayu untuk memukul Saksi Jos Boyke Sinaga kurang lebih sebanyak dua kali. Selanjutnya Saksi Jos Boyke Sinaga mendengar Terdakwa Riki Ardiansyah berkata "*Udah Mat ingat sama anak, anak masih kecl*", dan Saksi Jos Boyke Sinaga juga mendengar Saksi Kamat Alias Kamat Bin Alm Sadar (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkata "*Gak-gak, kalau bisa sampai mati anak ini berani sama anak kampung*" lalu tidak lama setelah itu Saksi Kamat Alias Kamat Bin Alm Sadar (dilakukan penuntutan secara terpisah) berhenti memukul Saksi Jos Boyke Sinaga. Selanjutnya Saksi

Hal 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 22/PID/2025/PT TPG



Kamat Alias Kamat Bin Alm Sadar (dilakukan penuntutan secara terpisah), Terdakwa Riki Ardiansyah dan Terdakwa Fadlianto Alias Fadli Bin Alm Yusdianto pergi meninggalkan Saksi Jos Boyke Sinaga dan Saksi Kevin Alfonso dan saat itu juga datang pula Saksi Khairulah untuk membantu Saksi Jos Boyke Sinaga untuk naik ke atas dari dalam parit.

3. Bahwa berdasarkan *Visum Et Revertum* RSUD Raja Ahmad Thabib Tanjungpinang Nomor: VER/13/A.1/IV/2024/RSUD-RAT tanggal 27 April 2024 dengan dokter pemeriksa dr. Reza Priatna, M.Ked. (For), Sp.FM, CMC, CCD. disimpulkan: Pada pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki berusia dua puluh tahun, ditemukan luka robek pada kepala belakang, luka memar pada pelipis mata kiri, telinga kiri, lengan bawah kiri dan lengan atas kanan serta luka lecet pada lengan atas kiri dan lengan bawah kanan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah menjatuhkan pidana lebih tinggi dari tuntutan pidana, yakni dari pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan menjadi pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa namun demikian, putusan tersebut diucapkan pada tanggal 16 Desember 2024 adalah 1 (satu) hari sebelum masa perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri berakhir, yakni tanggal 17 Desember 2024;
 - Bahwa dengan demikian, pernyataan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan semata-mata untuk mengantisipasi hak-hak Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 196 ayat (3) KUHAP; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 277/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 16 Desember 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani

Hal 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 22/PID/2025/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 56 ayat (2) KUHPidana dan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 277/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 16 Desember 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari **Kamis**, tanggal **6 Februari 2025**, oleh **Djoni Iswanto, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum.** dan **Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Umar Dani** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Djoni Iswanto, S.H., M.Hum.

Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Umar Dani

Hal 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 22/PID/2025/PT TPG